

## **ABSTRAK**

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, suatu ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi pada kenyataannya didalam masyarakat. suatu pemahaman bahwa di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi telah menerapkan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi, didasarkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah dilaksanakan oleh para petugas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi tetapi belum optimal. Adapun masalah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban narapidana yaitu kurang memadai sarana dan prasarana yang ada seperti kurangnya kamar dalam sel pengasingan, kelebihan kapasitas narapidana, cctv yang tidak aktif, dan lemahnya pengawasan petugas terhadap narapidana.

**Kata Kunci :** Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana.

## **ABSTRACT**

Class II A Jambi Penitentiary is a Technical Implementation Unit under the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights (formerly the Department of Justice). Inmates of Penitentiary Institutions can be inmates (Napi) or Correctional Inmates (WBP) or those whose status is still prisoners, meaning these people are still in the judicial process and has not yet been determined guilty or not by the judge. In writing this thesis the author uses the Empirical Juridical research type, a legal provision that applies and occurs in reality in society. An understanding that the class II A Jambi Penitentiary has implemented The implementation of accountability for violations of prisoner discipline in class II A prisons in Jambi, is based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 29 of 2017, an amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Rules of Procedure for Correctional Institutions and State Detention Centers. implemented by officers at the class II A Jambi correctional institution but it is not optimal. The problems faced by correctional institutions in implementing prisoner accountability include inadequate facilities and infrastructure, such as a lack of rooms in solitary confinement cells, excess prisoner capacity, inactive CCTV, and weak supervision by officers over prisoners.

**Keywords :** Correctional Institutions, Prisoners.